



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Muhamad Efendi Alias Fendi Bin La Ode Tuana  
Tempat lahir : Baubau  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pala 3, Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI), Kecamatan Wolio, Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa La Ode Muhamad Efendi Alias Fendi Bin La Ode Tuana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak di damping Penasehat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri dalam pemeriksaan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Lorong Cristal, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dan hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Subandri alias Jeri bin Sanira berboncengan dengan saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale (korban), sehingga terdakwa langsung berteriak dengan kata-kata "Hooooe", namun teriakan tersebut tidak diperdulikan atau tidak dihiraukan oleh para saksi, sehingga terdakwa emosi kemudian turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri para saksi yang kebetulan sepeda motornya tiba-tiba mesinnya mati dan berhenti;
- Selanjutnya terdakwa marah-marah di depan para saksi, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "Pulang mi tidak ada gunanya ribut", tetapi terdakwa tidak terima dengan kata-kata korban, kemudian tambah emosi dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke arah muka korban mengenai pelipis sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Murhum Nomor: 39/RSM-BB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS.
- bahwa akibat luka-luka tersebut, korban merasakan sakit dan terhalang aktifitas atau pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan semenda dan saksi juga menyatakan tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Baubau sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita. di Lorong samping toko Saban, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa, mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa mulanya saksi bersama-sama saksi Subandri alias Jeri bin Sanira naik sepeda motor berboncengan dari rumah saksi Subandri alias Jeri bin Sanira, dalam perjalanan tepatnya di Lorong Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berpapasan dengan terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dan sepeda motornya hampir bersinggungan atau bertabrakan, sehingga terdakwa berteriak "hooooe", namun saksi bersama saksi Subandri alias Jeri bin Sanira tetap jalan dan ketika sampai di tikungan samping toko Saban, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Subandri alias Jeri bin Sanira mesinnya mati dan berhenti kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi sedang berdiri tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan marah-marah, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "Pulang mi tidak ada gunanya ribut", tetapi terdakwa tidak terima dengan kata-kata saksi, dan langsung memukul saksi dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi mengenai pelipis sebelah kiri saksi hingga pelipis saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi Subandri alias Jeri bin Sanira meleraikan terdakwa agar tidak memukul saksi kembali, kemudian saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian ke rumah sakit Murhum untuk di visum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka lecet di pelipis tersebut, saksi hanya diberi obat jalan namun luka-luka tersebut menyebabkan saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sekitar 2 (dua) mingguan karena penglihatannya agak berkunang-kunang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah memberikan santunan atau bantuan pengobatan kepada saksi;
- Bahwa benar, istri terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan masalah pemukulan suaminya (terdakwa) terhadap saksi, namun pada waktu itu saksi mengatakan masalah tersebut sudah diserahkan kepada polisi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Subandri alias Jeri bin Sanira, Dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan semenda dan saksi juga menyatakan tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Baubau sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita. di Lorong samping toko Saban, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana dan korbannya adalah saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale;
- Bahwa mulanya saksi bersama-sama saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale naik sepeda motor berboncengan dari rumah saksi, dalam perjalanan tepatnya di Lorong Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sepeda motor yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dan sepeda motornya hampir bersinggungan atau bertabrakan, sehingga terdakwa berteriak "hooooo", namun saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale tetap jalan dan ketika sampai di tikungan samping toko Saban, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sepeda motor yang dikendarai oleh saksi mesinnya mati dan berhenti di tempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale turun dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar ketika saksi bersama saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale sedang berdiri tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan marah-marah, kemudian saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "Pulang mi tidak ada gunanya ribut", tetapi terdakwa tidak pulang dan langsung memukul saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi mengenai pelipis sebelah kiri saksi hingga pelipis saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi melihat saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha melerai terdakwa agar tidak memukul saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale kembali, kemudian saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Musniar alias Niar binti Bosa Malso, Dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan semenda dan saksi juga menyatakan tidak memiliki hubungan pekerjaan
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Baubau sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita. di Lorong samping toko Saban, Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana dan korbannya adalah suami saksi yaitu saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi sedang berada di rumah, kemudian suami saksi datang mengatakan habis dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi melihat mukanya penuh darah, sehingga saksi mengajak suami saksi untuk lapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar setelah itu saksi mengantar suami saksi untuk visum di rumah sakit Murhum – Kota Baubau;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
- Bahwa, terdakwa ditangkap aparat yang berwenang karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita. di Lorong Cristal samping toko Saban di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa, pada mulanya kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Lorong Cristal di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau kemudian berpapasan dan hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Subandri alias Jeri bin Sanira berboncengan dengan saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale (korban), kemudian terdakwa langsung emosi dan berteriak dengan kata-kata “Hooooe”, namun teriakan tersebut tidak diperdulikan atau tidak dihiraukan oleh para saksi, sehingga terdakwa emosi kemudian turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri para saksi yang kebetulan sepeda motornya tiba-tiba mesinnya mati dan berhenti di samping toko Saban;
- Bahwa benar setelah berhadapan dengan para saksi, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “Pulang mi tidak ada gunanya ribut”, mendengar kata-kata tersebut terdakwa tambah emosi dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke arah muka korban mengenai pelipis sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dipukul, terdakwa melihat korban mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa dileraikan oleh saksi Subandri alias Jeri bin Sanira;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi dan pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa mengakui apabila dirinya dipukul rasanya sakit bahkan dapat mengakibatkan luka atau memar, sehingga terdakwa menyadari melakukan pemukulan terhadap saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale dapat dipastikan bahwa saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale merasakan sakit.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut, menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam perkara ini yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana kepada saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lorong Cristal samping toko Saban di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Murhum Nomor : 39/RSM-BB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. barang siapa;



2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai subjek hukum dan apakah subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terhadap dakwaan penuntut umum tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur – unsur yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa mengaku bernama La Ode Muhamad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana, yang pada sidang pembukaan Terdakwa tersebut telah di periksa Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Identitas tersebut sama dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah pemeriksaan Identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat Dakwaannya dan atas surat dakwaan tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa yang menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan, terdakwa dalam pemeriksaan tersebut tidak keberatan dan tidak membantah identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) sebagai mana yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Dengan demikian atas pernyataan Terdakwa perihal identitas sebagaimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Menurut Hemat Majelis Hakim unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam unsur pasal dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Disamping itu pula menurut alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja *merusak kesehatan orang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang didukung alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita. di Lorong Cristal sebelah toko Saban di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau terdakwa La Ode Muhammad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana telah melakukan pemukulan terhadap saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale (korban);
- bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka korban mengenai pelipis sebelah kiri saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale;
- bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* hasil pemeriksaan terhadap saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale dari Rumah Sakit Murhum Nomor : 39/RSM-BB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019;
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale dalam keadaan sadar;
- bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale menjadi terhalang aktifitas atau pekerjaan sehari-harinya untuk sementara waktu selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majeis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja membuat luka dan rasa sakit pada diri saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale, dengan demikian unsur "*melakukan penganiayaan*" menurut hemat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa saksi Tedi Kenedi alias Tedi bin Amir Dale (korban).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal.
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dengan dibuktikan saling berjabat tangan dan berpelukan di ruang sidang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhammad Efendi alias Fendi bin La Ode Tuana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Sudarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Bau